

**ASPEK FORMIL
DALAM GUGATAN HAK ASUH ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD ALI Wafa**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**ASPEK FORMIL
DALAM GUGATAN HAK ASUH ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
Muhammad Ali Wafa
170101010375**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Wafa
NIM : 170101010375
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Bumbu, 30 September 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ali Wafa

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak
(Analisis Putusan Nomor
29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)

Ditulis oleh : Muhammad Ali Wafa

NIM : 170101010375

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 30 September 1999

Alamat : Jl. Kapuas RT. 05 RW. 02 Desa Sumber Wangi,
Kec. Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperti nya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 10 Januari 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II



Sulaiman Kurdi, S.Ag. M.Si
NIP. 197111162000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)”, ditulis oleh Muhammad Ali Wafa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin





Tanggal : 24 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A+ (91.00)**


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmania, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Ahmad Muhajir, S.H.I, M.A (Anggota)	2. 
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.S.I (Anggota)	3. 
4. Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Ali Wafa. 170101010375. “*Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)*”. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si. Skripsi, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Aspek formil, gugatan, hak asuh anak.

Berkaitan dengan permasalahan hukum formil atau hukum acara perdata khususnya terkait perkara gugatan pasca perceraian salah satunya perkara hak asuh anak belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Berangkat dari Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM yang mana Majelis Hakim mengadili eksepsi kewenangan relatif dari pbanding dan menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak berdasarkan asas *lex specialist* Undang-Undang Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur hukum acara khusus terkait perkara cerai talak dan cerai gugat, sehingga jelaslah untuk perkara lain seperti hak asuh anak tetap tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata yang termuat dalam HIR/RBg. Termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur tentang penentuan kewenangan relatif pengadilan.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM tentang gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum formil, lebih tepatnya mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan dalam gugatan tersebut.

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan kasus (*Case Approach*) yakni melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini peneliti meneliti dasar pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM.

Simpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim melakukan sebuah terobosan hukum, yaitu berupa pendekatan penafsiran sistematis terhadap ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 82 (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan menghubungkannya dengan semangat lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dari pertimbangannya terlihat bahwa Majelis Hakim dalam menentukan sebuah hukum tidak hanya mengedepankan unsur teoritis atau unsur *legal procedural* semata. Hakim mencoba melihat keadilan dari sisi nilai yang lain, hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan isteri. Putusan Hakim ini telah sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dan perlindungan hak perempuan.

MOTTO

“Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. jika tidak bisa, paling tidak janganlah merugikan orang lain”

(Muhammad Ali Wafa)

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tidak hentinya tercurahkan kepada Allah SWT. Atas kasih sayang dan Pertolongan-Nya yang tidak terbatas dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam segala urusan dikehidupan yang tidak terhingga, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tidak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang ku kasih sayangi dan berjasa dalam hidupku, yaitu:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Saiful Hidayat dan Ibu Romsiyati, terimakasih atas doa-doa dan dukungan yang tiada henti.

Kedua saudara ku Ahmad Syafiuddin dan Muhammad Zainul Hasan,

Nor Aulia Shifa yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya,

Adi Nur Prasetyo, Ahmad Maulana, Alwan Syadillah S.H, Irham S.H, Muhammad Salju Agustyawan S.H, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, S.H, Muhammad Haris, Muhammad Jayadi S.H, Rachmadhani, Rahmatullah S.H, dan para sahabat lainnya yang telah membantu dan memberikan saran dalam penulisan ini.

Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2017 dan teman-teman lokal B yang selalu memberikan do'a dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ya

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti sahalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati	-	Ditulis	ī – karīm

	كريم		
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlu sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aspek Formil dalam Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	18
A. Hukum Acara Peradilan Agama	18
B. Kewenangan Relatif Peradilan Agama.....	29
C. Pertimbangan Hukum Hakim	36
D. Penemuan Hukum	40

BAB III	GAMBARAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR	
	29/Pdt.G/2020/PTA.BJM	46
	A. Gambaran Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/ PTA.BJM.....	46
	B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/ PTA.BJM Dari Aspek Formil	51
BAB IV	PENUTUP	62
	A. Simpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	69